

**KEPUTUSAN****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 10 TAHUN 2010****TENTANG****PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****Menimbang**

- : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang diberhentikan dengan hormat dan Anggota Panitia Pemilih Kecamatan yang diangkat, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Memperhatikan : Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Januari 2010

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Nama-nama tersebut dalam lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sukabumi yang diberhentikan dengan hormat.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran II Keputusan ini sebagai pengganti antar waktu terhadap nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada **Diktum PERTAMA**.
- KETIGA** : Nama-nama Anggota PPK yang diberhentikan dengan hormat dan nama-nama pengganti sebagaimana dimaksud pada **Diktum PERTAMA** dan pada **Diktum KEDUA** tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEKEMPAT** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :
 - a. Membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sukabumi;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam pengetikan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 25 JANUARI 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

ASE RIYADI S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Bersuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran - I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 10 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010
 Tentang : Pemberhentian Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

NO	N A M A	J A B A T A N	W I L A Y A H K E R J A
1.	2.	3.	4.
1.	RIZAL AKBAR, S.Pdi	Anggota	PPK GEGERBITUNG
2.	MUHAMAD RUKHIAT	Anggota	PPK SUKALARANG
3.	BIBIN SURYADI, S.Pd	Anggota	PPK SIMPENAN



Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran - II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 10 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010
 Tentang : Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

NO	N A M A	J A B A T A N	W I L A Y A H K E R J A
1.	2.	3.	4.
1.	DENI MULYANI	Anggota	PPK GEGERBITUNG
2.	FAHNI ALQOYUBI	Anggota	PPK SUKALARANG
3.	ENDANG SIHABUDIN, S.Hi	Anggota	PPK SIMPENAN



Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

